



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id). Email: [disdik@slemankab.go.id](mailto:disdik@slemankab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SLEMAN  
Nomor : 053/Kpts/2020**

**T E N T A N G**

**IZIN PERPANJANGAN**

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca** : Surat Permohonan izin Perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pos PAUD "TERATAI" Nomor : 23/PPTRT/IX/2019 tanggal 11 September 2019.
- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat di Mudal, RT. 01/43, Argomulyo, Cangkringan, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pos PAUD;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
  - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan Pendidikan	: Pos PAUD "TERATAI"
Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Argomulyo
Penanggungjawab	: Sri Indro Indrati, S.H
Kepala	: Fitri Supadmiasih
Jenis Pendidikan	: Pos PAUD
Alamat	: Mudal, RT. 01/43
Desa	: Argomulyo
Kecamatan	: Cangkringan
Kabupaten	: Sleman

Kedua : 1. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2023.

2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 29 Januari 2020



Plt. Kepala Dinas Pendidikan

ARIF HARYONO, S.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Cangkringan